

**LEGAL REVIEW OF SERANG DISTRICT COURT DECISION
NUMBER 187/PDT.G/2024/PN SRG IN A DISPUTE OVER
BREACH OF CONTRACT REGARDING A BUSINESS CAPITAL
LOAN AGREEMENT**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Serang Nomor 187/Pdt.G/2024/Pn Srg Dalam Sengketa
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Modal Usaha**

Adit Onisya Saputra

Program Studi Hukum, Universitas Pamulang Serang

aditlaili88@gmail.com

Bintang Al Nasha

Program Studi Hukum, Universitas Pamulang Serang

nashazivyelya@gmail.com

Muasa Saputra

Program Studi Hukum, Universitas Pamulang Serang

muassaputra407@gmail.com

Muhammad Faizzar Rachman

Program Studi Hukum, Universitas Pamulang Serang

muhammadfaizzarrachman13@gmail.com

Dede ika murofikoh

Program Studi Hukum, Universitas Pamulang Serang

muhamadabdull601@gmail.com

Abstract:

This study focuses on a legal-normative analysis of Serang District Court Decision No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg. This study applies normative legal methodology as the main framework for examining legal issues based on applicable laws and regulations. The case examined centers on a breach of contract dispute, in which the Defendant was proven to have failed to perform its obligations under the contractual agreement. Despite the material breach of obligation, the Panel of Judges ultimately decided to dismiss the Plaintiff's claim. This decision underlines a fundamental principle in civil procedural law: the success of a breach of contract lawsuit is largely determined by the formality and integrity of the document preparation. Therefore, it is imperative for the Plaintiff to prepare the factual basis (posita) of the lawsuit in an explicit, transparent manner and in accordance with the actual facts.

Keywords: Analysis, Agreement, Debt, Business Capital

Author Correspondence email : aditlaili88@gmail.com

Copyright (c) 2026 by As-Sais : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah



Abstract:

Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg. Studi ini mengaplikasikan metodologi hukum normatif sebagai kerangka utama untuk menelaah persoalan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus yang dikaji berpusat pada sengketa cidera janji (wanprestasi), di mana pihak Tergugat terbukti tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya dalam perikatan kontraktual. Meskipun terdapat pelanggaran kewajiban materiil, Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Keputusan ini menggarisbawahi prinsip fundamental dalam hukum acara perdamaian: keberhasilan gugatan wanprestasi sangat ditentukan oleh aspek formalitas dan integritas penyusunan dokumen. Oleh karena itu, bagi pihak Penggugat, menjadi imperatif untuk menyusun dasar faktual (posita) gugatan secara eksplisit, transparan, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Keywords: Analisis, Perjanjian, Utang-Piutang, Modal Usaha

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini berjalan semakin pesat seiring dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi dapat dilakukan individu sebagai upaya untuk memperluas dan memajukan usahanya. Setiap pelaku usaha tentu memiliki pandangan terhadap peluang kemajuan di masa mendatang, dengan harapan agar kegiatan bisnis yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur ketentuan mengenai perjanjian serta syarat-syarat sahnya yang termuat dalam Buku III KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih.¹

Dalam kehidupan masyarakat perjanjian sering kali menimbulkan wanprestasi perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara para pihak terhadap suatu hal tertentu, di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menaati isi perjanjian yang telah disepakati bersama.²

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah :

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu; dan

¹ Firzhal Arzhi Jiwantara, “Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Kab. Lombok Timur,” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.29210/020232037>.

² Giuseppe Mussardo, “Subjek Hukum,” *Statistical Field Theory* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

4. Sebab (causa) yang halal

Pada perkara Nomor 187/pdt.G/2024/PN srg. Tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bersikap pasif dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yakni keadaan di mana suatu kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau prestasi yang dijanjikan tidak terpenuhi. Akibat dari tidak terlaksananya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum, salah satunya dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Sebuah perjanjian pada dasarnya menimbulkan perikatan hukum yang menciptakan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.³ Oleh karena itu, setiap kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersifat mengikat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa *setiap perjanjiannya*.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan isu sengketa wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman modal usaha telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Menurut Hapsari & Setiyawan (2023) dijelaskan bahwasanya penyelesaian sengketa Dampak dari wanprestasi dalam hukum perdata berlandaskan pada sejumlah asas hukum yang bersifat mendasar. Asas-asas tersebut berperan sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat maupun bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil serta efisien.⁴ Sementara itu, menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2013), Suatu hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara para pihak.

Dalam hubungan antara kreditur dan debitur, dapat timbul keadaan wanprestasi apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Contohnya, ketika debitur tidak melaksanakan pembayaran sesuai isi perjanjian, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk wanprestasi.⁵ Selain itu, Menurut J.

³ Mussardo, "Subjek Hukum."

⁴ Zulkifli Ritonga, "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)," *Jurnal Cendikia* 1 (2024): 39–50.

⁵ Tata Nindya Putri, *Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*, 3, no. 1 (2025): 167–86.

Satrio (2012), pada dasarnya hukum berfungsi untuk mengatur kepentingan manusia dan tidak akan bertindak jika tidak ada kepentingan yang perlu diatur. Oleh karena itu, dalam kasus wanprestasi, pasti terdapat pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum, yakni kepentingan yang diatur atau dilindungi oleh hukum, dalam hal ini adalah kepentingan pihak kreditur.⁶

Penelitian ini penting karena di Indonesia terkait dengan sengketa wanprestasi pinjaman untuk modal usaha sering terjadi, baik dengan melalui pinjaman online, perorangan atau bahkan meminjam ke bank. Jurisprudensi menunjukkan bahwa dalam memutus perkara wanprestasi, Mahkamah Agung tidak hanya berpijak pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret serta prinsip proporsionalitas dan kelayakan.⁷ Upaya hukum yang harus dilakukan agar tidak terjadi sengketa wanprestasi harus dilakukannya sebuah jaminan yang berada didalam isi perikatan.

Kasus mengenai sengketa wanprestasi pinjaman modal usaha dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 187/pdt.G/2024/PN srg, penggugat Weti Verawati dan tergugat I Saripudin dan tergugat II Nurul Fadilah. Dalam isi putusannya penggugat telah meminjamkan modal usaha kepada para tergugat namun, para tergugat melakukan wanprestasi sehingga telah terjadi sengketa wanprestasi.

Tergugat telah terbukti tidak melakukan pembayaran kepada penggugat. Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar baik secara materiil maupun immateriil, maka sebagai konsekuensinya pantas dan wajar serta beralasan baik secara bisnis maupun secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan/atau Pasal 1239 KUHPerdata dan/atau Pasal 1243 KUHPerdata, maka Penggugat menuntut atas kerugian materiil dan immateriil kepada Para Tergugat, yaitu sebagai berikut : 1) Kerugian materiil sebesar Rp. 820.000.000,-

⁶ Nadira Aisyahna Nasution dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 2 (2025): 459–88.

⁷ Dewa Ayu Putri Sukadana, “Teori Praktik Rechtens,” *Rechtens* 14, no. 1 (2025): 139–54, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292>.

(delapan ratus dua puluh juta rupiah); 2) Kerugian immateriil sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Mengingat kegagalan pihak debitur untuk menunjukkan itikad baik dan memenuhi kewajiban pelunasan utang-piutang kepada kreditur, pihak kreditur (Penggugat) kemudian mengajukan upaya hukum berupa gugatan cidera janji (wanprestasi) ke Pengadilan Negeri. Namun, meskipun tindakan ini merupakan hak prosedural, gugatan tersebut akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Keputusan penolakan ini didasarkan pada serangkaian pertimbangan yudisial, yang salah satunya adalah adanya ketidakjelasan (*obscur libel*) pada dalil-dalil (*posita*) yang diajukan Penggugat, serta ketiadaan transparansi mengenai fakta-fakta substansial dalam penyusunan gugatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis-normatif yaitu metode yang menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan ialah kombinasi antara pendekatan kasus (Case Approach) yang mengharuskan adanya eksplorasi mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Srg dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan meninjau dan menafsirkan secara menyeluruh regulasi hukum yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal fundamental yang mengatur legalitas perikatan (Pasal 1320), dan wanprestasi (Pasal 1238 s.d. 1251).

Dalam Penelitian ini data yang dihimpun ialah data sekunder yang dapat dikategorikan seperti, data primer yang terdiri dari sumber-sumber yang memiliki kekuatan mengikat secara legal. Material utama meliputi salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Srg, dan keseluruhan Bab Perjanjian dalam KUHPerdata. Lalu, data sekunder Mencakup literatur yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap material primer. Material ini meliputi karya-karya hukum akademis, buku-buku ajar terkemuka, dan artikel dari jurnal

ilmiah yang membahas isu wanprestasi dan cacat formil gugatan (obscuur libel) serta data tersier untuk mencakup instrumen penunjang yang berfungsi sebagai panduan, seperti kamus dan indeks hukum, guna memperjelas pemahaman terhadap istilah-istilah teknis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research), yaitu inventarisasi, klasifikasi, dan agregasi selektif dari semua material hukum yang berkaitan dengan syarat sahnya gugatan dan wanprestasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Proses analisis melibatkan tiga langkah: pertama, mendeskripsikan kasus secara sistematis; kedua, menafsirkan secara evaluatif norma-norma yang dilanggar dan ratio decidendi (alasan hukum) Hakim; dan ketiga, merumuskan kesimpulan yang logis antara dasar hukum normatif dengan fakta-fakta yang diungkap dalam putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Perjanjian Pinjaman Untuk Modal Usaha

Menurut pandangan Prof. Dr. Wrijono Prodjodikoro, perjanjian dapat dipahami sebagai hubungan yang diatur oleh hukum mengenai kekayaan antara dua pihak, dimana salah satu pihak menyatakan atau dianggap menyatakan kesediaannya untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Perlindungan hukum merupakan bentuk penjagaan terhadap subjek hukum melalui instrumen hukum, baik yang sifatnya pencegahan maupun penindakan, serta dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis.⁸ Secara sederhana, perlindungan hukum berarti jaminan yang diberikan melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari suatu sistem hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian, serta manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pada pengertian yang telah dikemukakan diatas bahwa perjanjian harus memenuhi beberapa unsur,seperti berikut : Pertama, adanya

⁸ Elysia Zaneta Sinaga dan et al., *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi*, 2, no. 1 (2024): 846–66.

hubungan yang berlandaskan aturan hukum. Suatu relasi disebut hubungan hukum jika keberadaannya ditetapkan dan dilindungi oleh norma hukum. Hubungan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk dalam perikatan yang timbul karena ketentuan hukum, contohnya kewajiban orang tua dalam merawat dan mendidik anak. Sementara itu, hubungan yang timbul karena kesepakatan para pihak merupakan perikatan yang berasal dari perjanjian, sebab para pihak secara sukarela menciptakan hubungan yang mengikat layaknya hukum bagi diri mereka.

Kedua, ikatan tersebut dapat terjadi antara satu individu dengan satu atau lebih individu lain. Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat merupakan subjek hukum yang memikul hak serta kewajiban berdasarkan ketentuan hukum. Ketiga, perikatan berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan, tidak melakukannya, atau menyerahkan sesuatu. Tindakan yang wajib dipenuhi tersebut dinamakan prestasi dan menjadi objek dari perikatan. Para subjek hukum memiliki keleluasaan untuk menentukan isi kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat unsur pokok , yaitu:

1. adanya kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat,
2. kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
3. objek yang jelas dan tertentu, serta
4. alasan atau tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Keempat syarat tersebut mencakup ketentuan yang berhubungan dengan pihak yang membuat perjanjian maupun objek yang diperjanjikan. Unsur pertama dan kedua termasuk syarat subjektif karena menyangkut para pihak sebagai subjek perjanjian, sedangkan unsur ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perikatan. Perbedaan klasifikasi syarat ini memiliki konsekuensi hukum terkait sah atau tidaknya suatu perjanjian. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum (null and void), artinya sejak awal statusnya dianggap tidak pernah ada. Sebaliknya, apabila yang tidak

terpenuhi adalah syarat subjektif, maka perjanjian bukan batal otomatis, melainkan dapat dimintakan pembatalan (voidable).⁹

Dalam konteks perjanjian, sangatlah esensial untuk memperhatikan suatu prinsip fundamental agar kesepakatan yang dihasilkan memiliki sifat definitif dan mengikat secara hukum. Konsep yang menjadi basis pemikiran atau pijakan disebut sebagai asas. Prinsip-prinsip ini dapat pula dipandang sebagai hukum dasar. Meskipun demikian, studi ilmu hukum modern tidak menganggap bahwa prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum diturunkan dari serangkaian aturan yang lebih universal. Sebaliknya, asas-asas tersebut merupakan standar fundamental yang dikembangkan dan disarikan dari hukum positif (hukum yang berlaku).

Oleh karena itu, asas-asas hukum sebaiknya diposisikan sebagai pedoman atau landasan umum yang menjawab berlakunya hukum, dan bukan sebagai norma-norma yang bersifat spesifik dan konkret. Hal ini dikarenakan asas-asas tersebut merupakan ekstraksi dari hukum positif yang telah terinternalisasi dan mengakar kuat dalam praktik kemasyarakatan. Doktrin hukum yang dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda* sering kali disamakan dengan asas kepastian hukum. Secara esensial, asas ini mewajibkan baik pengadilan maupun pihak ketiga lainnya yang bertindak atas nama para pihak untuk menghormati sepenuhnya kesepakatan kontraktual yang telah dibuat.

Dalam kerangka ajaran hukum kontrak konvensional, penekanan utama diberikan pada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian secara tulus, dan prinsip *Pacta Sunt Servanda* harus dijunjung tinggi. Apabila terjadi pelanggaran janji (wanprestasi) oleh salah satu pihak, tindakan tersebut dipandang sebagai suatu pelanggaran serius terhadap ikatan kontraktual.¹⁰

Menurut pandangan Purwanto, konsep *Pacta Sunt Servanda* secara fundamental memengaruhi perikatan yang didasarkan pada konsensualitas para

⁹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *JPI* 5, no. 1 (2012), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

¹⁰ Desi Syamsiah dkk., "DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN," *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 9, no. 2 (2023): 841–48, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

pihak. Gagasan ini sering diidentifikasi sebagai asas otonomi kontrak, yang diakui sebagai prinsip suci karena menjamin kebebasan berkontrak. Prinsip *Pacta Sunt Servanda* juga telah diatur secara eksplisit sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia, yaitu dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / *Burgerlijk Wetboek*.¹¹ Ketentuan ini menetapkan:

1. Semua persetujuan yang sah dibuat menurut hukum berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang mengadakannya.
2. Persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali melalui kesepakatan timbal balik dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan persetujuan harus didasarkan pada itikad baik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, setiap kesepakatan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat wajib untuk dilaksanakan dan ditaati sesuai dengan keseluruhan isi perjanjian yang disepakati bersama. Apabila terjadi pelanggaran atau pengingkaran janji (wanprestasi) oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan guna memaksa pihak yang melanggar agar melaksanakan kewajiban (prestasi) yang telah dijanjikan.

Terdapat korelasi yang sangat erat antara konsep *Pacta Sunt Servanda* dengan hukum kontrak secara umum. Prinsip kepastian hukum ini berfungsi sebagai pengikat utama dalam hubungan kontraktual para pihak. Pihak-pihak yang bersepakat dan menjunjung tinggi asas *Pacta Sunt Servanda* menempatkan keyakinan penuh pada perjanjian, meyakini bahwa setiap kewajiban yang telah disepakati akan dipenuhi. *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu asas hukum fundamental dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan suatu persetujuan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa seluruh pihak dalam perjanjian akan mematuhi dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen perjanjian tersebut.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) (1847), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

Asas *Pacta Sunt Servanda* secara tegas mengafirmasi hak absolut para pihak yang terikat dalam konsensus perdata untuk mempertahankan dan menuntut pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing. Setelah seluruh persyaratan perjanjian dipenuhi, setiap pihak wajib memperoleh haknya sesuai dengan kesepakatan. Guna mencapai tujuan kontraktual, para pihak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, kecuali jika telah ada klausul yang secara sah mengubah persetujuan awal.

Suatu perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak oleh salah satu pihak, terlepas dari alasan yang mendasarinya. Amandemen perjanjian yang dilakukan secara unilateral akan berimplikasi pada terjadinya wanprestasi (pelanggaran kontrak) dan hilangnya setiap syarat yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, persyaratan perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap perubahan yang timbul akibat keadaan tertentu juga mutlak memerlukan persetujuan bersama, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Perjanjian Modal Usaha

Wanprestasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kajian hukum perdata karena berkaitan dengan terlanggaranya kewajiban yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie, yang berarti kegagalan memenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perikatan. Kondisi wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Menurut pendapat H. Mariam Darus Badrulzaman, tindakan seseorang dapat dianggap sebagai wanprestasi ketika seorang debitur, akibat kelalaianya sendiri, tidak menjalankan kewajiban atau prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga debitur tersebut dinilai melakukan pelanggaran atau ingkar janji.¹²

¹² Viola Farica Azzahra dkk., *Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha*, 2, no. 3 (2024): 189–96.

Dalam ranah hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Ketidakmampuan tersebut bisa berasal dari keadaan memaksa (overmacht) yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maupun akibat kelalaian atau kealpaan pihak yang berkewajiban. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1238 hingga Pasal 1251. Pada Pasal 1238 disebutkan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberi peringatan melalui surat perintah atau akta yang sejenis, atau karena sifat perikatannya sendiri yang menentukan bahwa debitur dipandang lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.¹³

Wanprestasi muncul karena adanya hubungan perikatan yang berasal dari perjanjian, dalam hal ini pada perjanjian pinjaman modal usaha antara Kreditur dan Debitur. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah sebuah tindakan hukum dimana satu atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih pihak lainnya. Oleh karena perjanjian lahir dari kesepakatan berdasarkan asas konsensualisme, maka berlaku pula asas *pacta sunt servanda*, yakni kesepakatan yang dibuat para pihak wajib dipatuhi layaknya peraturan hukum. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, tindakan tersebut termasuk ingkar janji atau wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian pihak yang berkewajiban. Bentuk kelalaian tersebut dapat berupa tidak menjalankan prestasi sama sekali, melaksanakannya tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, memenuhi kewajiban namun terlambat, atau melakukan tindakan yang justru dilarang dalam perjanjian.¹⁴

Seorang debitur dapat dinilai melakukan wanprestasi apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Prestasi dilaksanakan, tetapi melewati batas waktu yang ditentukan, atau dengan kata lain keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Walaupun

¹³ Azzahra dkk., *Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha*.

¹⁴ Lina Karlina dan Hasuri, “Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2343–51, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>.

prestasi pada akhirnya diberikan, penyerahannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi ini termasuk bentuk kelalaian.

- b. Prestasi sama sekali tidak dipenuhi, bukan hanya terlambat, tetapi sudah tidak mungkin direalisasikan. Hal ini dapat terjadi karena:
- c. Prestasi tidak dapat dilakukan karena objek perikatan telah hilang atau musnah;
- d. Prestasi menjadi tidak bermanfaat lagi karena waktu pemenuhan merupakan faktor penting. Contohnya adalah pesanan gaun pengantin yang seharusnya digunakan saat pernikahan apabila diberikan setelah acara berlangsung, pemenuhan tersebut kehilangan nilai guna;
- e. Prestasi diserahkan namun tidak dalam keadaan sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya pesanan satu truk kedelai kualitas terbaik, tetapi yang diberikan ternyata kualitas di bawahnya.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi atau kelalaian debitur dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati;
- b. Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. Baru memenuhi prestasi setelah lewat waktu yang ditetapkan;
- d. Melakukan tindakan yang justru dilarang dalam perjanjian.

Dengan terpenuhinya salah satu unsur di atas, maka seseorang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata bahwa perkara ini disebabkan oleh kelalaian/kesengajaan pihak tergugat yang secara sadar menghindari prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dengan pihak penggugat.¹⁵ Pasal 1234 menyatakan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

¹⁵ Azzahra dkk., *Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha*.

sesuatu.” Pasal ini menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.¹⁶

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan cara sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi dapat berupa:

1. Barang
2. Jasa (tenaga atau keahlian)
3. Tidak berbuat sesuatu.

Tindakan hukum berupa klaim atas ingkar janji dapat diajukan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain ketentuan pokok tersebut, terdapat sejumlah regulasi perdata lain yang mengatur aspek-aspek terkait pelanggaran kontrak, mencakup:

- a. Pasal 1243 BW yang menegaskan tanggung jawab untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.
- b. Pasal 1267 BW (disebutkan lagi) yang memberikan hak untuk membatalkan kesepakatan secara sepihak dan menuntut ganti rugi.
- c. Pasal 1237 ayat (2) BW yang menetapkan bahwa risiko akan beralih kepada pihak yang melakukan kelalaian sejak terjadinya kondisi gagal bayar (wanprestasi).
- d. Pasal 181 ayat (2) HIR yang mengatur alokasi beban biaya yang timbul selama proses litigasi di pengadilan.

Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kewajiban kontraktual seringkali muncul dalam ranah pinjaman uang, kemitraan bisnis, atau proyek kolaboratif. Khususnya dalam konteks transaksi kredit, tidak jarang dijumpai situasi di mana pihak yang berutang (debitur) gagal memenuhi pembayaran yang disepakati karena

¹⁶ Azzahra dkk., *Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha*.

beragam kendala. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial pada pihak pemberi pinjaman (kreditur).

Unsur-Unsur Yang Menjadi Faktor Penyebab Wanprestasi

Ingkar janji (wanprestasi) bermula dari sebuah kontrak resmi yang telah disahkan oleh pihak-pihak yang terlibat, sering kali diperkuat dengan penggunaan meterai sebagai bukti pengesahan. Kesepakatan yang tertulis secara formal dan dilegalisasi dengan meterai memberikan daya ikat pembuktian yang kuat di mata hukum bagi semua partisipan. Jika salah satu pihak melanggar atau mengambil tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen bermeterai tersebut, maka situasi ini dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Ironisnya, meskipun seseorang telah terbukti melakukan pelanggaran dan ditetapkan bersalah atas tindakan yang menyimpang dari kesepakatan awal, pihak tersebut kerap kali mengabaikan kewajiban yang tersisa dan tidak menunjukkan penyesalan atau koreksi atas perilaku buruk yang dituduhkan.¹⁷

Gagal memenuhi kewajiban kontraktual dapat dipicu oleh serangkaian faktor. Berikut adalah beberapa kondisi utama yang mendasari terjadinya pelanggaran perjanjian:

1. Kondisi Kahar (Force Majeure)

Alasan pertama yang menyebabkan ketidakmampuan melaksanakan kontrak adalah terperangkap dalam keadaan memaksa. Situasi ini terjadi ketika salah satu pihak secara objektif tidak dapat menunaikan janjinya dikarenakan peristiwa yang berada di luar kendali dan kuasa pihak tersebut. Karena ketidakmampuan untuk menjalankan kesepakatan itu bukan merupakan kehendak atau perbuatannya, maka pihak yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh.

¹⁷ Redaksi OCBC NISP, "Wanprestasi: Pengertian, Unsur, dan Dampak Hukum," 2023, <https://www.ocbcnisp.com>.

Contoh-contoh kondisi kahar mencakup insiden-insiden seperti bencana alam, musnahnya objek perjanjian tanpa unsur kesengajaan, atau hilangnya barang yang menjadi subjek kontrak akibat pencurian.

2. Kecerobohan atau Kelalaian Pihak Tertentu

Penyebab lain dari wanprestasi adalah adanya tindakan lalai yang dilakukan oleh salah satu penandatangan kontrak. Dalam konteks ini, pihak yang bertindak sebagai pelanggar telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, baik karena kecelakaan maupun karena kesengajaan melanggar ketentuan yang telah disepakati.

3. Pelanggaran Kontrak yang Disengaja

Pemicu wanprestasi yang paling serius adalah jika salah satu pihak secara sadar dan bertujuan melanggar kesepakatan awal. Pihak tersebut secara aktif mengambil langkah-langkah yang berlawanan dengan klausul perjanjian, yang pada akhirnya menyebabkan dampak kerugian bagi pihak lainnya.¹⁸

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pinjaman Modal Usaha Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang (No.187/Pdt.G/2024/PN Srg)

Interaksi antara entitas maupun perorangan secara periodik menimbulkan perselisihan yang memerlukan resolusi legal. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik wajib menempuh jalur peradilan demi memperoleh penetapan keadilan atas kasus yang mereka hadapi. Dalam semua bentuk interaksi mencakup ranah sosial, profesional, kemitraan bisnis, hingga relasi antarnegara, jika ada pihak yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau kesepakatan kontraktual yang berlaku, dan pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka mereka berhak dikenai sanksi hukum sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang

¹⁸ Redaksi OCBC NISP, “Wanprestasi: Pengertian, Unsur, dan Dampak Hukum.”

relevan. Prosedur penyelesaian kasus ini diatur oleh berbagai instrumen hukum, seperti KUHAP, HIR, atau RBg.¹⁹

Dalam Surat Gugatan Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Srg, Penggugat, Weti Verawati, mengajukan gugatan terhadap Saripudin (Tergugat I) dan Nurul Fadilah (Tergugat II) atas dasar melakukan ingkar janji (wanprestasi) terkait perjanjian penyediaan dana usaha. Nyonya Verawati memberikan pinjaman modal senilai Rp1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat, yang merupakan pasangan suami istri dan rekan pertemanan Penggugat. Tindakan Penggugat menyalurkan dana tersebut kepada Para Tergugat sebagai bentuk pinjaman modal usaha mendirikan sebuah hubungan hukum yang sah dan memiliki konsekuensi legal.

Penyebab utama Penggugat melaporkan tindakan wanprestasi ini adalah sulitnya menjalin komunikasi dengan Para Tergugat. Meskipun Penggugat telah berulang kali berupaya mengingatkan Para Tergugat mengenai kelanjutan pembayaran utang, Para Tergugat mengabaikan upaya tersebut dan cenderung menghindar dari tanggung jawab mereka. Melalui kuasa hukumnya, Penggugat mengirimkan surat peringatan (somasi) resmi agar ada kejelasan mengenai pelunasan pinjaman modal usaha. Namun, Para Tergugat menunjukkan itikad buruk dengan tidak menanggapi somasi tersebut dan gagal melakukan pembayaran, meskipun mereka telah menerima surat peringatan itu.

Meskipun demikian, Para Tergugat sempat melakukan pembayaran cicilan dengan jumlah kumulatif mencapai Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah). Namun, sejak angsuran terakhir pada September 2024, Penggugat tidak lagi menerima pelunasan dari Para Tergugat. Bahkan, Para Tergugat tidak menunjukkan niat baik untuk mengembalikan sisa pokok pinjaman modal usaha, di mana saldo utang yang belum dilunasi hingga jatuh tempo di akhir Oktober 2024 mencapai total Rp820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).

¹⁹ Lina Karlina dan Hasuri, “Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn).”

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Srg, inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan atas dasar cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat. Tujuan utama gugatan tersebut adalah untuk memperoleh pemulihan kerugian, dengan rincian ganti rugi materiil senilai Rp820.000.000,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp500.000.000,00.

Sebaliknya, Para Tergugat mengajukan bantahan substansial terhadap dalil-dalil Penggugat. Pihak Tergugat mendalilkan bahwa jumlah pokok pinjaman yang sebenarnya mereka terima hanya sebesar Rp404.200.000,00, menolak klaim Penggugat yang menyajikan total utang sebesar Rp1.165.000.000,00. Lebih jauh, fakta hukum yang sangat krusial dan fundamental diungkapkan oleh Para Tergugat, yaitu adanya pembebanan suku bunga yang eksesif oleh Penggugat, berkisar antara 5% hingga 10% setiap sepuluh hari. Para Tergugat berargumen bahwa penambahan nominal piutang yang diklaim oleh Penggugat pada hakikatnya merupakan akumulasi dari bunga yang gagal dibayar, yang kemudian diinkorporasikan dan disajikan seolah-olah sebagai pokok utang yang baru.

Kegagalan Penggugat dalam menguraikan secara transparan dan jujur mengenai keberadaan komponen bunga dalam perjanjian pinjaman telah menimbulkan implikasi serius terhadap legalitas formal surat gugatan. Situasi ini menyebabkan gugatan yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena menciptakan ketidakjelasan atau kekaburan yang signifikan (*obscuur libel*) pada bagian *posita* gugatan.²⁰

Kerancuan tersebut berpusat pada dasar perhitungan total kewajiban yang diklaim oleh Penggugat. Secara spesifik, asal-usul dan komposisi angka utang yang diajukan sebesar Rp1.165.000.000,00 menjadi kabur; tidak jelas apakah nilai tersebut merepresentasikan pokok pinjaman murni atau merupakan hasil akumulasi dari pokok pinjaman yang ditambahkan dengan komponen bunga yang sengaja tidak diungkapkan. Ketidakjelasan fundamental ini berakibat pada samar, kabur, dan tidak jelasnya dasar faktual (*feitelijke grondslag*) gugatan, yang secara definitif merupakan inti dari *obscuur libel*.

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PUTUSAN No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg.* (Serang, 2024).

Berdasarkan pertimbangan atas ketidakjelasan dasar faktual gugatan (*obscurum libel*), Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap tuntutan subsider lainnya yang tercantum dalam *petitum* Penggugat. Tuntutan-tuntutan ini, termasuk permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), pembayaran uang paksa (*dwangsom*), dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), secara otomatis kehilangan relevansinya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh pengadilan. Sebagai hasil akhir, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).²¹

Meskipun Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*), penetapan ini didasarkan pada cacat formil gugatan, bukan pada substansi perjanjian.²² Secara materiil, pengadilan mengakui bahwa para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) telah memenuhi syarat-syarat esensial untuk membentuk suatu ikatan perjanjian yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Syarat Sahnya Perjanjian.²³ Namun, pengadilan juga mengidentifikasi adanya indikasi bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Cidera janji ini mengakibatkan kegagalan pemenuhan suatu prestasi, yang definisinya diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu perikatan yang dapat ditujukan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan perbuatan tertentu, atau menahan diri dari perbuatan tertentu.²⁴

Lebih lanjut, keterlambatan atau kegagalan debitur (Para Tergugat) dalam memenuhi kewajibannya secara eksplisit tunduk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Pasal ini mengatur mekanisme di mana debitur dapat secara resmi dinyatakan lalai (wanprestasi), baik melalui surat perintah resmi, akta sejenis, maupun berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri jika waktu pemenuhan telah

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PUTUSAN No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg.*

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PUTUSAN No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg.*

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PUTUSAN No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg.*

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

terlewat. Meskipun terdapat indikasi kuat mengenai wanprestasi, hasil akhir dari putusan tersebut adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), yang menegaskan bahwa pengadilan tidak masuk ke pokok perkara karena adanya kelemahan formalitas gugatan (seperti *obscuur libel*).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya tidak ada kejelasan mengenai uang pinjaman sebesar Rp1.165.000.000,00 dalam isi posita yang dilampirkan oleh Penggugat apakah nilai tersebut merepresentasikan pokok pinjaman murni atau merupakan hasil akumulasi dari pokok pinjaman yang ditambahkan dengan komponen bunga yang sengaja tidak diungkapkan. Ketidakjelasan fundamental ini berakibat pada samar, kabur, dan tidak jelasnya dasar faktual (*feitelijke grondslag*) gugatan, yang secara definitif merupakan inti dari *obscuur libel*.

Dalam hal ini, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil. Suatu surat gugatan wajib memenuhi serangkaian prasyarat formil agar dapat diterima dan diperiksa substansinya oleh Majelis Hakim . Persyaratan-persyaratan fundamental tersebut mencakup:

1. Kewenangan Mengadili (*Competentie*): Gugatan harus diajukan di hadapan pengadilan yang secara hukum berwenang, baik dari sisi kewenangan absolut (jenis peradilan) maupun kewenangan relatif (wilayah yurisdiksi).
2. *Error in Persona* yang Dihindari: Gugatan tidak boleh mengandung kekeliruan mengenai subjek hukum yang digugat (pihak Penggugat atau Tergugat), baik berupa *gemengde partijen* (kekurangan pihak) maupun *salah partij* (kekeliruan penentuan pihak).
3. *Obscuur Libel* (Ketidakjelasan Gugatan): Gugatan harus dirumuskan secara eksplisit, jelas, dan pasti. Jika terdapat kerancuan, ketidakjelasan, atau kontradiksi yang serius antara *posita* (dasar atau dalil gugatan) dan *petitum* (tuntutan), gugatan dapat dikategorikan sebagai *obscuur libel* dan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
4. *Ne Bis in Idem*: Gugatan dilarang diajukan kembali apabila materi pokok perkara (subjek, objek, dan dasar perkara) telah diputuskan dan memperoleh

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), asalkan putusan sebelumnya bersifat positif (mengabulkan atau menolak).

5. Ketidakprematuran (*Pre-maturitas*): Gugatan tidak boleh diajukan sebelum hak untuk menuntut telah lahir atau sebelum jatuh tempo kewajiban, atau dengan kata lain, gugatan belum waktunya untuk diajukan.
6. Tidak Dikesampingkan Secara Hukum: Materi gugatan tidak boleh mencakup hal-hal yang secara hukum telah dianggap gugur, misalnya jika hak menuntut tersebut sudah kedaluwarsa.
7. *Aanhanging Geding* (Proses Berjalan): Materi gugatan tidak boleh sama dengan perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat peradilan yang lebih tinggi (misalnya banding atau kasasi) (*rei judicata deductae*).²⁵

Penulis berpandangan bahwa keputusan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendapat ini didasarkan pada ketidakjelasan dan ketidakrasionalan substansi yang dominan dalam gugatan yang diajukan Penggugat. Secara spesifik, *posita* (dalil) gugatan Penggugat hanya mencantumkan klaim total utang sebesar Rp1.165.000.000,00 tanpa disertai uraian yang transparan.

Penggugat gagal menjelaskan komposisi sebenarnya dari jumlah tersebut apakah angka tersebut murni merepresentasikan keseluruhan pokok pinjaman yang disalurkan, ataukah sudah mencakup elemen bunga yang sangat tinggi, yang menurut klaim Para Tergugat berkisar antara 5% hingga 10% setiap sepuluh hari. Ketidakjelasan ini menjadi semakin krusial mengingat adanya fakta perselisihan yang signifikan, di mana Para Tergugat secara tegas membantah telah menerima pinjaman senilai Rp1.165.000.000,00, melainkan hanya mengakui penerimaan dana sebesar Rp404.200.000,00.

Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, terpenuhinya syarat formil termasuk keharusan adanya kejelasan (*clarity*) pada pokok permasalahan adalah

²⁵ Nafiatul Munawaroh, “Cara Membuat Surat Gugatan Perdata,” 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/>.

fundamental. Kejelasan ini mutlak diperlukan agar Majelis Hakim dapat melaksanakan penilaian yang cermat dan adil terhadap fakta-fakta yang disengketakan. Oleh karena itu, ketidakjelasan mendasar pada komposisi utang yang diklaim Penggugat membenarkan putusan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Dalam menganalisis perkara Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Srg, ditemukan bahwa Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan yang kuat untuk menolak pengajuan gugatan dari pihak Penggugat. Keputusan ini utamanya didorong oleh kegagalan pihak Penggugat dalam menyusun posita (dalil gugatan) secara rinci, detail, dan transparan, khususnya mengenai esensi perjanjian Pinjaman Modal Usaha yang menjadi objek sengketa. Kurangnya kejelasan dan spesifikasi ini mengakibatkan gugatan berada dalam kategori tidak jelas (*obsuur libel*).

Oleh karena itu, berdasarkan cacat formalitas tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap yudisial dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*). Sebagai konsekuensi prosedural, Penggugat kemudian dihukum untuk menanggung biaya perkara secara keseluruhan, yang ditetapkan sebesar Rp387.000,00.

KESIMPULAN

Dalam studi hukum perdata, perikatan (*obligasi*) merupakan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*). Agar dapat diakui sah, perjanjian wajib mengandung sejumlah elemen fundamental : pertama, harus tercipta suatu relasi yang dilindungi oleh norma hukum ; kedua, ikatan tersebut harus melibatkan dua atau lebih subjek hukum yang masing-masing memikul hak dan kewajiban ; dan ketiga, perikatan harus memiliki objek berupa prestasi, yakni kewajiban untuk melakukan, tidak melakukan, atau menyerahkan sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat memiliki otonomi yang luas dalam menentukan isi dari kesepakatan yang mereka buat. Selanjutnya, legalitas suatu Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya dalam melakukan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam analisis hukum perdata, cidera janji (*wanprestasi*) memegang peran sentral karena merujuk pada pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Srg menggarisbawahi pentingnya pemenuhan syarat formalitas dalam penyusunan surat gugatan perdata. Meskipun secara materiil, perjanjian pinjaman modal usaha antara Penggugat dan Para Tergugat dianggap telah memenuhi kriteria keabsahan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan meskipun terdapat indikasi kuat adanya cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, hasil akhir putusan adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*) dan Hakim menilai bahwa posita gugatan tidak transparan dan tidak jelas (*obscuur*).

Saran yang dapat diberikan dari Penulis terkait studi kasus ini, yaitu: Dalam merumuskan perjanjian utang piutang modal usaha, sangat krusial untuk menambahkan klausul yang mempertegas dan mengikat para pihak secara kuat. Penegasan ini bertujuan agar para pihak memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap isi perjanjian dan merasa bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalisasi risiko terjadinya cidera janji (*wanprestasi*).

Sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, peninjauan ulang terhadap kaidah dan syarat-syarat penyusunan surat gugatan adalah hal yang wajib dilakukan. Hal ini menuntut agar seluruh prasyarat, baik yang bersifat formil maupun materiil, saling bersinergi. Secara khusus, dibutuhkan kejelasan dan transparansi mutlak pada bagian *posita* gugatan, di mana dasar klaim harus diuraikan secara rinci, detail, dan koheren untuk mencegah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Viola Farica, Johan Ivanicevic, Gentala Rafik Huda, dan Catherine Rosalina Sianturi. *Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha*. 2, no. 3 (2024): 189–96.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *PUTUSAN No. 187/Pdt.G/2024/PN Srg. Serang, 2024*.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)." *JPI* 5, no. 1 (2012). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. "Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Kab. Lombok Timur." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.29210/020232037>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) (1847). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- Lina Karlina dan Hasuri. "Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2343–51. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>.
- Munawaroh, Nafiatul. "Cara Membuat Surat Gugatan Perdata." 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/>.
- Mussardo, Giusepe. "Subjek Hukum." *Statistical Field Theory* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

- Nasution, Nadira Aisyahna, Panca Sarjana Putra, dan Susilawati. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 2 (2025): 459–88.
- Putri, Tata Nindya. *Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*. 3, no. 1 (2025): 167–86.
- Redaksi OCBC NISP. "Wanprestasi: Pengertian, Unsur, dan Dampak Hukum." 2023. <https://www.ocbcnisp.com>.
- Ritonga, Zulkifli. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)." *Jurnal Cendikia* 1 (2024): 39–50.
- Sinaga, Elysia Zaneta dan et al. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi*. 2, no. 1 (2024): 846–66.
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. "Teori Praktik Rechtens." *Rechtens* 14, no. 1 (2025): 139–54. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292>.
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatihah Yuliana. "DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 9, no. 2 (2023): 841–48. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.